



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 092 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGANGKATAN ADMIN E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan Pengangkatan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Nama	: Syahrulyadi, S.Sos
NIP	: 198002182010121003
Pangkat/Gol.	: Penata Tingkat I / III/d
Jabatan	: Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
Email	: helpdeskkpuwajo@gmail.com
No. HP	: 082396356354

KEDUA : Tugas Admin E-PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID KPU Kabupaten Wajo dengan alamat URL wajokabppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman E-PPID KPU Kabupaten Wajo;
3. Updating lama beranda E-PPID KPU Kabupaten Wajo;
4. Melakukan pengecekan Permohonan Informasi dan Keberatan yang diajukan melalui E-PPID;
5. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kabupaten Wajo serta informasi kelembagaan KPU Kabupaten Wajo;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Subbagian Teknis dan Hukum,

